

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah ulayat merupakan salah satu bentuk kekayaan budaya masyarakat adat di Indonesia yang memiliki nilai lebih dari sekadar aset ekonomi. Tanah ulayat merupakan tanah yang dimiliki secara komunal oleh suatu masyarakat adat, diwariskan secara turun-temurun, dan memiliki peran sentral dalam mempertahankan identitas, nilai budaya, serta kearifan lokal masyarakat adat. Dalam Pasal 1 peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 5 Masyarakat Hukum Adat dan Tanah, bahwa tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Kepemilikan tanah ulayat diatur berdasarkan hukum adat yang mengutamakan kepentingan kolektif, bukan kepemilikan individu, dan penggunaannya diatur oleh norma-norma adat untuk menjamin kesejahteraan seluruh anggota komunitas.

Secara sosio-historis, tanah ulayat mencerminkan hubungan harmonis antara masyarakat adat dan tanah sebagai sumber penghidupan, simbol identitas, dan tempat berlangsungnya ritual adat. Akan tetapi, tanah ulayat sering menghadapi tantangan, terutama ketika kepentingan ekonomi menginginkan eksploitasi lahan tersebut, sering kali tanpa mempertimbangkan dampaknya pada kehidupan sosial dan budaya komunitas adat (Taufik, 2015).

Masyarakat adat merupakan komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun-temurun di suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial yang diatur oleh hukum adat, dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakat (Sembiring, 2018). Masyarakat adat di Indonesia adalah terjemahan dari kata-kata *indigenous people*. Menurut Sembiring (2018: 50), istilah masyarakat adat pertama kali digunakan oleh aktivis NGO yang bergerak di bidang HAM dan Lingkungan bersama sejumlah tokoh adat di sebuah sarasehan di Tana Toraja pada tahun 1993. Menurut Kongres Masyarakat Adat Nusantara I yang diadakan di Jakarta pada tanggal 17–22 Maret 1999, masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang memiliki asal-usul turun temurun di wilayah geografis tertentu dan memiliki sistem nilai, ideologi, ekonomi, politik, budaya, sosial, dan wilayah mereka sendiri.

Beberapa istilah lain yang digunakan untuk menggambarkan masyarakat adat termasuk masyarakat hukum (Hazairin), persekutuan hukum (Djojodiguno), persekutuan hukum adat (Soepomo), dan masyarakat hukum adat, yang merupakan terjemahan dari kata '*rechtsgemeenschap*', yang diterjemahkan oleh van Vollenhoven dan ter Haar (Sembiring, 2018: 51). Dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945, menyatakan bahwa pemerintah menggunakan istilah masyarakat hukum adat sebagai istilah resmi. Menurut Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional NO. 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, masyarakat hukum adat adalah sekumpulan orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena persamaan tempat tinggal atau keturunan (Sembiring, 2018: 52).

Masyarakat hukum adat dan tanah ulayat merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Hal tersebut didasarkan pada hubungan yang bersifat relio - magis artinya tanah ulayat merupakan warisan leluhur/ nenek moyang yang harus dijaga keberadaannya (Yulia, 2023). Tanah ulayat ini tidak hanya berfungsi sebagai lahan pertanian atau perkebunan, tetapi juga mengandung nilai-nilai adat yang diwariskan turun-temurun, menjadi bagian dari identitas, dan simbol keberlangsungan hidup komunitas adat.

Secara umum tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat adat tertentu (Sembiring, 2018: 29). Pasal 1 Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya, menyatakan tanah ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan di dalamnya diperoleh secara turun temurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatera Barat. Namun terdapat masalah-masalah terhadap pengakuan hak ulayat atau tanah ulayat oleh pemerintah Indonesia. Undang-undang sektoral tidak selalu konsisten mengakui hak ulayat masyarakat adat. Seperti yang tertuang dalam Undang-undang No. 41 tahun 1999 tentang kehutanan yang berbunyi:

- a) Semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- b) Penguasaan hutan oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberi wewenang kepada pemerintah untuk: (1) mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasa hutan, dan hasil hutan; (2)

menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau kawasan hutan sebagai bukan kawasan hutan dan; (3) mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan.

- c) Penguasaan hutan oleh Negara tetap memelihara hak masyarakat hukum adat, sepanjang kenyataannya masih ada dan diakui keberadaannya, serta tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

UU Kehutanan Tahun 1999 tidak menyatakan secara tegas mengenai pengakuan pemerintah terhadap tanah ulayat, pernyataan tersebut sama saja dengan menyatakan tidak mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat. Utomo (dalam Sembiring, 2018) menjelaskan bahwa kebijakan dan sikap pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan sering sekali menghancurkan kebudayaan masyarakat adat yang sangat bergantung pada sumberdaya yang terkandung dalam tanah ulayat.

Utomo menjelaskan kebijakan pembangunan yang berorientasi dan mengejar pertumbuhan ekonomi dengan menggunakan paradigma pembangunan yang berbasis pemerintah melalui dukungan hukum akhirnya menimbulkan ongkos pembangunan (*cost of development*), ongkos ekologi (*ecological cost*) berupa kerusakan sumber daya alam dan pencemaran lingkungan hidup, dan ongkos ekonomi (*economical cost*) berupa hilangnya sumber masyarakat adat, serta ongkos sosial budaya (*social and culture cost*) berupa kerusakan tatanan sosial dan kebudayaan masyarakat adat (Sembiring, 2018).

Pembangunan membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek, program pembangunan yang dikerjakan negara bisa didanai dengan modal dalam negeri

maupun penanaman modal asing (PMA). Kebijakan pemerintah membentuk kerja sama regional yang berpengaruh besar dalam sektor perkebunan. Perkebunan kelapa sawit yang sudah mengantongi izin HGU masih sering terlibat konflik dengan masyarakat sekitar terkait permasalahan kepemilikan tanah (Syafnil, dkk, 2024).

Masalah muncul karena masyarakat adat telah lama menempati, menguasai dan/atau mengusahakan tanah adat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya secara turun temurun (Cahyaningrum, 2012). Namun, Pasal 33 ayat (3) UUD Tahun 1945, “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.” Bunyi pasal inilah yang memberikan dasar kepada Pemerintah untuk memberi izin penggunaan tanah adat untuk perkebunan tanpa melibatkan partisipasi masyarakat adat dalam pemberian izin tersebut (Tambunan, 2011).

Utomo (dalam Sembiring, 2018) menjelaskan, bahwa penurunan hak adat tercermin dalam kebijakan pertambangan, kehutanan, pemanfaatan pulau-pulau kecil, dan kebijakan pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang lebih memihak kepentingan pemodal. Hal inilah yang menjadi sumber konflik tanah ulayat dalam masyarakat adat.

Konflik tanah ulayat merupakan salah satu masalah agraria yang signifikan di Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang masih kental dengan adat istiadat dan kepemilikan tanah komunal. Dalam beberapa dekade terakhir, konflik terkait tanah ulayat semakin mencuat di berbagai daerah, seperti di pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Papua. Menurut Cahyaningrum (2012) Provinsi Sumatera Barat

memiliki sengketa tanah ulayat paling banyak di Indonesia. Salah satu contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat. Konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat dan perusahaan swasta, terutama dalam sektor perkebunan kelapa sawit, sering kali terjadi akibat perbedaan pandangan tentang hak kepemilikan dan pengelolaan lahan tersebut.

Kabupaten Pasaman Barat merupakan salah satu daerah dengan pertambahan luas perkebunan kelapa sawit yang cepat. Berdasarkan data statistik sejak tahun 1990 sampai dengan 2024 telah terjadi alih fungsi sawah produktif menjadi perkebunan sawit seluas 189.508 Ha dengan rincian luas perkebunan besar atau perusahaan seluas 62.574 Ha, dan luas perkebunan rakyat seluas 126.934 Ha (BPS 2024).

Di Pasaman Barat, konflik tanah ulayat telah menjadi isu yang sangat penting. Salah satu kasus yang menonjol adalah perseteruan antara masyarakat Nagari Kapa dengan PT Permata Hijau Pasaman (PHP) I yang merupakan anak dari Wilmar Group. Perusahaan ini sudah memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU) di wilayah tersebut. Yulia (2023) menjelaskan bahwa, perselisihan terkait pemanfaatan Tanah Ulayat di Nagari Kapa bermula dari penyerahan lahan tersebut kepada investor, yaitu PT Permata Hijau Pasaman (PT PHP), untuk dijadikan area perkebunan kelapa sawit. Penyerahan tanah ini dilakukan oleh Pucuk Adat Luhak Saparampek Nagari Kapa, Dt. Gampo Alam, yang mengklaim bertindak atas nama dan mewakili kaum pemegang hak atas tanah ulayat sesuai dengan Adat Salingka Nagari Kapa. Kesepakatan ini dituangkan dalam surat pernyataan penyerahan lahan seluas 1.600 hektar pada tanggal 6 Februari 1997, yang disahkan melalui Kepala Daerah, yakni Bupati. Namun, dalam prosesnya, kesepakatan

tersebut tidak didiskusikan terlebih dahulu dengan masyarakat Nagari Kapa, sehingga banyak warga setempat tidak mengetahui adanya penyerahan lahan tersebut.

Ninik Mamak Panghulu Langgam, yang seharusnya memiliki hak yang setara dalam pengelolaan tanah ulayat, sama sekali tidak dilibatkan dalam proses kesepakatan maupun penyerahan tanah ulayat Nagari Kapa. Sementara itu, Ninik Mamak Ampek di Dalam dan Ampek di Luar, yang memiliki hak dalam penguasaan tanah tersebut, hanya diminta untuk menandatangani surat penyerahan tanah ulayat yang telah disiapkan sebelumnya tanpa pemberitahuan atau penjelasan yang memadai. Mereka juga tidak mendapatkan informasi terkait perubahan status tanah yang menjadi tanah negara. Akibatnya, mereka beranggapan bahwa setelah masa pemanfaatan tanah ulayat selesai atau Hak Guna Usaha (HGU) berakhir, tanah tersebut akan kembali ke bentuk semula sebagai Tanah Ulayat Nagari Kapa di bawah pengelolaan Ninik Mamak dan masyarakat adat Nagari Kapa.

Konflik ini telah menjadi perhatian umum, terutama setelah video yang menunjukkan bentrokan antara warga lokal dan petugas kepolisian di lahan PT PHP I. Fitri (2024) menjelaskan bahwa konflik dimulai dengan klaim tumpang tindih atas 924 hektar tanah. Sekitar 600 hektar di antaranya telah dikelola oleh petani lokal selama bertahun-tahun untuk menanam jagung, pisang, dan tanaman makanan lainnya. Meskipun tanah ini menghasilkan pendapatan bagi masyarakat lokal, PT PHP I memiliki hak atas tanah tersebut berdasarkan izin Hak Guna Usaha (HGU) yang diberikan oleh pemerintah.

Didalam sertifikat HGU yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional mencantumkan HGU dengan daerah Nagari Sasak bukan Nagari Kapa. Sementara dalam pemanfaatannya Tanah Ulayat Nagari Kapa yang digunakan untuk perkebunan sawit oleh PT PHP I. Hal ini lah yang dijadikan celah bagi masyarakat adat Kapa untuk mengklaim tanah ulayatnya dan menyatakan HGU yang dikeluarkan BPN tidak sah karena masyarakat adat Kapa menganggap tidak diakuinya tanah ulayat nagarinya dalam sertifikat HGU. Upaya-upaya terus dilakukan oleh ninik mamak beserta Masyarakat Adat Nagari Kapa agar tanah ulayat nagari kembali dibawah penguasaanya (Fitri, 2023).

Konflik ini tidak hanya terjadi di Kabupaten Pasaman Barat, tetapi juga di daerah lain. Salah satunya di Distrik Fofi, Kabupaten Boven Digoel, Papua. Menurut BBC News Indonesia (2023), proyek perkebunan kelapa sawit di tanah ulayat milik suku Awyu menuai konflik sejak masyarakat setempat mengetahui rencana ini pada 2022. Tanpa transparansi terkait izin yang dikeluarkan Pemprov Papua dan perusahaan PT Indo Asiana Lestari, suku Awyu dari marga Woro menggugat dokumen izin kelayakan lingkungan hidup (Amdal) ke PTUN Jayapura pada Maret 2023, setelah gugatan sengketa informasi mereka ditolak Komisi Informasi Publik (KIP) Papua karena alasan teknis. Kuasa hukum Greenpeace Indonesia, Sekar Banjaran Aji, menuding dokumen Amdal tersebut penuh rekayasa, termasuk pemaksaan persetujuan warga oleh oknum pemerintah daerah dan penghilangan keberatan marga Woro dari dokumen.

Pemimpin marga Woro, Hendrikus Woro, menekankan bahwa tanah ulayat seluas 39.000 hektare adalah identitas dan sumber penghidupan mereka, yang jika hilang, akan merusak ekosistem, mencemari sungai, dan memutus mata pencaharian masyarakat adat. Sementara itu, Dinas Penanaman Modal dan PT Indo Asiana Lestari bersikeras bahwa proyek ini sudah sesuai prosedur, meskipun berbagai pihak menilai dokumen dan bukti yang diajukan lemah. Sidang masih berlangsung, dengan masyarakat adat dan aktivis lingkungan optimistis bahwa gugatan akan dimenangkan demi menjaga keberlanjutan ekosistem dan hak masyarakat adat.

Masyarakat Adat Dayak Marjun di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, juga mengalami hal serupa. Bhawono (2022) menjelaskan penyerobotan tanah ulayat seluas 1.800 hektar oleh PT Tanjung Buyuh Perkasa Plantation (TBPP) sudah terjadi selama 16 tahun. Masyarakat mendesak pemerintah segera menuntaskan hal tersebut. Meskipun tim peninjauan Pemerintah Kabupaten Berau pada Oktober 2021 membuktikan adanya pelanggaran, tindak lanjut terhadap perusahaan sawit ini masih terhenti. Selain menanam di luar batas tanah HGU, PT TBPP juga dituding merusak ekosistem dengan memindahkan jalur sungai, menanam sawit di pinggir pantai, merusak pemakaman leluhur, dan menebang pohon Mangris yang dilindungi.

Pada Maret 2022, masyarakat Adat Dayak Marjun menggelar unjuk rasa besar-besaran menuntut perhatian serius dari Presiden Joko Widodo terkait konflik agraria ini, khususnya di tengah rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Kalimantan Timur. Walhi, KASBI, YLBHI, KPA, *Greenpeace*, dan Trend Asia turut mendampingi perjuangan ini. Aduan kepada Kantor Staf Presiden pada November 2021 juga belum membuahkan

hasil, sehingga masyarakat terus mendesak pemerintah untuk melindungi hak-hak tanah adat mereka yang dirampas oleh perusahaan.

Kasus-kasus yang terjadi di Indonesia menunjukkan bahwa konflik mengenai eksistensi tanah ulayat terjadi baik dengan pihak atau pada areal perkebunan, pertambangan, kehutanan, dan instansi pemerintah. Konflik ini juga menunjukkan belum adanya pemahaman mengenai persoalan pluralisme hukum-hukum adat dan hukum negara - khususnya tentang tanah ulayat (Sembiring, 2018: 145). Konflik juga terjadi karena perbedaan pemahaman mengenai status tanah. Simarmata (dalam Sembiring, 2018) menyatakan, tanah garapan lahir karena tidak mulusnya proses konversi tanah adat sehingga tanah adat kemudian dianggap sebagai garapan di atas tanah Negara.

Penyebab konflik juga akibat dari adanya proses pengadaan lahan yang tidak transparan, pemerintah yang tidak memperhatikan prinsip penghormatan terhadap hak-hak yang sah atas lahan (masyarakat), ganti rugi lahan yang tidak sesuai keinginan masyarakat, dan penetapan sepihak kawasan hutan tanpa mempertimbangkan masyarakat sekitar kawasan tersebut (Warman, 2010).

Dalam kasus di Sumatera Barat, Mochtar Naim dalam (Sembiring, 2018) tanah ulayat di Sumatera Barat melemah serta mengalami penggerogotan melalui kekuasaan raja-raja maupun penghulu-penghulu adat setempat. Transaksi atas tanah ulayat kepada perusahaan besar yang bergerak di bidang perkebunan demi mendapatkan manfaat dari hasil transaksi berupa upeti, *silih jerih*, uang ganti rugi, dsb.

Menurut Darwis Ja'far Tuanku Rajo Sulaiman dalam (Warman, dkk., 2009) hak ulayat secara adat tidak boleh diserahkan/ diperjualbelikan, dan hanya boleh dimanfaatkan oleh anak kemanakan di nagari saja. Pada kondisi tertentu menurut masyarakat, hak ulayat boleh dimanfaatkan oleh pihak ketiga (investor), apabila tujuannya adalah untuk kemaslahatan (kebaikan) masyarakat hukum adat dan itu tidak lagi dimanfaatkan atau dikelola oleh masyarakat hukum adat.

Karya sastra bukanlah sesuatu yang muncul secara tiba-tiba atau sekadar hasil lamunan, melainkan merupakan refleksi dari realitas kehidupan masyarakat. Sastra mencerminkan kenyataan yang ada di tengah masyarakat melalui pendekatan fiksi. Kehadiran karya sastra lahir dari proses kreatif yang sangat dipengaruhi oleh pengalaman hidup pengarang dalam interaksinya dengan lingkungan sosial. Oleh karena itu, karya sastra dapat memuat berbagai aspek kehidupan manusia.

Sebagai sarana yang merefleksikan realitas sosial, karya sastra sering menjadi tempat untuk menyuarakan isu-isu penting yang terjadi di tengah masyarakat. Pengarang memanfaatkan kekuatan narasi dan karakter untuk menghadirkan konflik yang sesuai. Sehingga, sastra tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai alat kritik sosial yang membuka pandangan terhadap permasalahan yang terjadi.

Dalam novel *Jejak Balak* karya Ayu Welirang, konflik tanah ulayat menjadi tema yang mencerminkan ketegangan sosial antara masyarakat adat dan perusahaan yang ingin menguasai tanah mereka. Novel ini menggambarkan perjuangan masyarakat adat dalam mempertahankan tanah ulayat mereka dari para pengusaha dan pemerintah yang berniat mengeksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan dampaknya

terhadap kehidupan sosial dan budaya lokal. Karya sastra memiliki kemampuan untuk menjadi alat refleksi realitas sosial, di mana penulis kerap kali mengangkat isu-isu yang relevan dan aktual dalam kehidupan masyarakat.

Konflik tanah ulayat tidak hanya menjadi tema dalam novel *Jejak Balak*, tetapi juga merupakan gambaran nyata dari realitas yang dihadapi masyarakat adat. Konflik tanah ulayat disampaikan dengan menggambarkan perjuangan masyarakat adat dalam mempertahankan hak mereka. Seperti terdapat dalam kutipan berikut:

“Masyarakat umum dan masyarakat adat berdemonstrasi hampir setiap hari. Mereka menuntut hak masyarakat adat, yaitu tanah ulayat yang pengelolannya diatur dalam undang-undang. Tanah tersebut akan digunakan warga untuk bertani dan swasembada pangan. Masyarakat adat juga mengecam keras para tetua adat yang memanfaatkan keuntungan ekonomi dan menjual sebagian tanah ulayat tanpa musyawarah dengan kelompok serta tetua adat lainnya.....” (Welirang, 2023: 368).

Konflik ini menunjukkan bahwa tanah ulayat tidak hanya memiliki nilai kultural, tetapi juga menjadi penopang ekonomi bagi kehidupan masyarakat adat. Ketegangan sering kali muncul ketika tanah tersebut diperjualbelikan secara sepihak, tanpa mempertimbangkan hak kolektif masyarakat. Dalam novel *Jejak Balak*, hal serupa digambarkan melalui perjuangan masyarakat adat melawan pihak-pihak yang berusaha menguasai tanah ulayat mereka demi keuntungan ekonomi. Isu ini memperkuat relevansi sastra sebagai cerminan konflik nyata yang dihadapi masyarakat dalam mempertahankan hak mereka.

Ayu Welirang, lahir di Bandung pada 23 September, seorang penulis yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang teknologi dan komunikasi. Setelah menyelesaikan sekolah di Jurusan Teknik Komputer Jaringan di SMKN 1 Cimahi, Ayu melanjutkan pendidikannya di Jurusan Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta, sambil bekerja di perusahaan IT. Karya-karyanya beragam, mulai dari cerpen hingga puisi yang awalnya dipublikasikan di blog pribadinya dan situs kepenulisan.

Ayu dikenal atas karyanya di genre fiksi kriminal dan thriller. Beberapa karyanya yang telah diterbitkan meliputi *Go Kory, Go!*, *Opera Terakhir*, *Not for IT Folks*, *Double Life*, dan novel terbarunya, *Jejak Balak*. Selain novel, Ayu Welirang juga sebagai penerjemah, termasuk menerjemahkan karya *First Inverted Detective Story* oleh R. Austin Freeman ke dalam bahasa Indonesia. Ayu menulis berbagai esai yang mengangkat topik politik, musik, ulasan buku, dan film, yang dipublikasikan di beberapa media seperti *Harian Pikiran Rakyat*, *Bandung Music Web Portal*, *Serunai.co*, *Omong-omong.com*, dan *Jakartabeat.net*.

Jejak Balak adalah novel bergenre thriller karya Ayu yang terbit pada 21 November 2023 oleh Gramedia Pustaka Utama. Novel ini berhasil meraih Juara II dalam #LombaThrillerGPU yang diadakan oleh Gramedia Pustaka Utama (GPU) dan Gramedia Writing Project (GWP). Ayu menyajikan 373 halaman kisah tentang isu-isu lingkungan seperti pembalakan liar, eksploitasi tanah adat untuk lahan sawit, dan perburuan hewan langka. Ayu menyelipkan cerita dengan unsur budaya dan mitos Minangkabau.

Novel *Jejak Balak* karya Ayu Welirang ini mengangkat tentang konflik tanah ulayat melalui sudut pandang seorang jurnalis bernama Dima Sawitri. Dengan berlatar di Kabupaten Pasaman Barat yang merupakan Lokasi yang menjadi tempat terjadinya konflik di dunia nyata, menambah kesadaran bagi para pembaca. Dima sebagai jurnalis di Kaba Jorong dan terlibat dalam investigasi kematian dua pembalak liar yang oleh pihak kepolisian dinyatakan tewas akibat serangan harimau. Namun, investigasi lebih lanjut yang dilakukan Dima dan rekannya, Timur, menunjukkan adanya misteri yang jauh lebih kompleks di balik peristiwa ini. Konflik yang mereka hadapi tidak hanya berkaitan dengan kepentingan ekonomi perusahaan, tetapi juga pada nilai kearifan lokal yang melekat pada tanah ulayat yang dilindungi masyarakat adat.

Selama penyelidikan, Dima menemukan bahwa kasus kematian tersebut melibatkan perusahaan sawit, PT. Zamrud Bumi, yang diduga memiliki kepentingan besar dalam perluasan lahan perkebunan di wilayah yang merupakan tanah ulayat milik masyarakat adat. Pihak perusahaan, bersama dengan kepolisian, berusaha menutupi keterlibatan mereka, menghalangi upaya Dima dan Timur untuk mengungkap fakta. Di sisi lain, kepercayaan masyarakat setempat menambah kompleksitas kasus, di mana warga mempercayai bahwa kematian para pembalak bukan disebabkan oleh harimau biasa, melainkan oleh *inyiak*, roh penjaga hutan yang diyakini marah karena perusakan hutan yang dianggap sebagai wilayah keramatnya.

Novel ini mengkritisi terhadap konflik agraria dan degradasi lingkungan, di mana tanah ulayat berperan sebagai simbol identitas dan kearifan lokal. Kasus-kasus yang ada memberikan kesadaran bagi para pembaca mengenai konflik agraria yang

setiap tahun mengalami peningkatan. Isu lingkungan yang menyenggol pihak perusahaan sawit yang berusaha untuk menguasai tanah adat, dan oknum pemuka adat yang mengkhianati masyarakat adat, serta kritik terhadap pemerintah mengenai kelonggaran hukum di negeri ini. Novel *Jejak Balak* menghadirkan realita kelam dibalik perluasan perkebunan sawit serta pengaruhnya terhadap masyarakat adat, perekonomian dan kerusakan lingkungan. Kecerakahan manusia dalam memperkaya diri dan bobroknya sistem birokrasi membuat wilayah konservasi dikorbankan dan menciptakan efek jangka panjang bagi ekosistem.

Alasan penulis memilih novel *Jejak Balak* karya Ayu Welirang sebagai objek kajian dalam penelitian ini karena novel tersebut tidak hanya mengangkat isu lingkungan dan agraria yang sangat relevan dengan kondisi sosial di Indonesia, tetapi juga mengangkat tentang kebudayaan lokal. Dalam konflik agraria, khususnya terkait perebutan tanah ulayat antara perusahaan sawit dan masyarakat adat, yang menggambarkan benturan kepentingan antara eksploitasi sumber daya alam untuk keuntungan ekonomi dan hak masyarakat adat atas tanah ulayat yang menjadi identitas mereka. Isu ini mencerminkan fenomena nyata yang sering terjadi di Indonesia, seperti kasus di Kalimantan, Sumatera, dan Papua, di mana masyarakat adat kehilangan tanah mereka akibat ekspansi perusahaan.

Novel ini juga mengangkat kearifan lokal dan kepercayaan tradisional masyarakat Minangkabau. Karakter *Inyia* berfungsi sebagai simbol spiritual penjaga hutan, menggambarkan bagaimana masyarakat adat menjaga keseimbangan antara manusia dan alam.

Ayu Welirang menampilkan isu tanah ulayat sebagai cerminan dari konflik yang nyata, di mana masyarakat adat sering kali harus memilih antara mempertahankan tanah leluhur atau menerima tawaran ekonomi dari perusahaan yang melihat lahan tersebut sebagai sumber daya komersial.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana konflik Tanah Ulayat dalam novel *Jejak Balak* karya Ayu Welirang berdasarkan perspektif sosiologi sastra Alan Swingewood ?
2. Bagaimana bentuk, faktor penyebab, dan dampak konflik tanah ulayat dalam novel *Jejak Balak* karya Ayu Welirang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan konflik tanah ulayat dalam novel *Jejak Balak* karya Ayu Welirang berdasarkan perspektif sosiologi sastra Alan Swingewood.
2. Mendeskripsikan bentuk, faktor penyebab, dan dampak konflik tanah ulayat dalam novel *Jejak Balak* karya Ayu Welirang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoretis

Adapun manfaat teoretis yang diharapkan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas kajian sastra Indonesia khususnya Sosiologi Sastra dengan menyoroti konflik tanah ulayat, memberikan pemahaman tentang hubungan antara sastra dan realitas sosial, serta menghasilkan analisis yang dapat menjadi dasar untuk penelitian lebih lanjut.

1.4.2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis yang diharapkan oleh peneliti sebagai berikut.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru kepada pembaca untuk memahami konflik tanah ulayat melalui sudut pandang sastra, meningkatkan empati terhadap isu adat dan agraria di Indonesia, penelitian ini juga mendukung pembelajaran sastra dengan sosiologi di dunia pendidikan dan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian hak ulayat sebagai bagian dari identitas budaya.

1.5 Tinjauan Kepustakaan

Dari tinjauan pustaka yang telah dilakukan, beberapa artikel di media massa online membahas novel *Jejak Balak* karya Ayu Welirang, terutama dalam bentuk resensi yang mengulas tema, karakter, dan alur cerita. Namun, sejauh ini belum ditemukan penelitian ilmiah yang secara khusus menganalisis konflik tanah ulayat

dalam novel *Jejak Balak* dengan pendekatan sosiologi sastra. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji novel *Jejak Balak*.

- 1) Nining, Yunika (2018) dalam skripsinya yang berjudul *Konflik Sosial dalam Novel Sengketa karya Wandi Badidin (Tinjauan Sosiologi Sastra)*. Skripsi ini disusun oleh alumni Program Studi Sastra Minangkabau, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas. Nining menyimpulkan bahwa novel *Sengketa* karya Wandi Badidin mengangkat beberapa konflik sosial, seperti konflik antara adat dan Islam, konflik tanah ulayat, serta benturan dengan kolonial Belanda. Novel ini menggambarkan dampak dari sejarah sosial dan politik pada masyarakat Minangkabau.
- 2) Wardani, Ayu Widya (2019) dalam tesisnya yang berjudul *Perut Naga di Tanah Papua: Analisis Struktur dan Kritik Sosial Masyarakat Papua dalam Novel The Secret of Carstensz karya Marino Gustomo dan Zaynur Ridwan*, meneliti kritik sosial yang terdapat dalam novel tersebut. Tesis ini disusun oleh alumni Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Diponegoro. Wardani menyimpulkan bahwa novel *The Secret of Carstensz* menyampaikan kritik terhadap diskriminasi yang dialami oleh masyarakat Papua, serta kritik terhadap para penguasa yang berusaha menguasai kekayaan alam Papua. Selain itu, novel ini juga mengkritik pemerintah yang belum mampu memberikan keadilan bagi masyarakat Papua, meskipun Tanah Papua telah memberikan kontribusi yang besar bagi pembangunan bangsa.
- 3) Sembiring, Julius (2018) dalam bukunya *Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat* menawarkan pemahaman mendalam mengenai konsep tanah ulayat, sejarah pengaturannya, serta dinamika konflik yang terjadi antara masyarakat adat

dan pihak ketiga, seperti perusahaan. Dr. Sembiring menjelaskan bahwa konflik sering kali timbul akibat ketidakseimbangan antara pengakuan hukum adat dan kebijakan pemerintah, khususnya terkait dengan izin Hak Guna Usaha (HGU) yang kerap menjadi akar masalah dalam sengketa tanah.

- 4) Warman, Kurnia, dkk. (2009) dalam bukunya *Perspektif Pemangku Kepentingan di Sumatera Barat* membahas pandangan berbagai pihak, termasuk masyarakat adat, pemerintah, dan perusahaan, dalam menangani konflik tanah ulayat di Sumatera Barat. Buku ini menawarkan perspektif beragam tentang penyebab konflik dan mekanisme penyelesaiannya, yang sangat relevan untuk memahami kasus nyata di Kabupaten Pasaman Barat, di mana masyarakat Nagari Kapa berseteru dengan PT PHP I terkait hak atas lahan.
- 5) Ikhsan, Edy (2021) dalam bukunya *Konflik Tanah Ulayat dan Pluralisme Hukum* membahas aspek pluralisme hukum dalam konflik agraria. Edy Ikhsan menjelaskan bahwa konflik tanah ulayat sering dipicu oleh perbedaan dasar hukum yang digunakan oleh pihak-pihak yang terlibat, yaitu antara hukum adat dan hukum formal negara. Buku ini juga mengungkap bagaimana pluralisme hukum dapat memperumit proses penyelesaian konflik, karena hukum adat yang dipegang teguh oleh masyarakat seringkali tidak diakui oleh sistem hukum formal, yang cenderung lebih menguntungkan kepentingan ekonomi perusahaan.

1.6 Landasan Teori

Penelitian ini akan menganalisis novel *Jejak Balak* dengan pendekatan sosiologi sastra Alan Swingewood. Sebelum melakukan analisis sosiologis, akan dilakukan

terlebih dahulu analisis unsur intrinsik terhadap karya sastra ini. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Nurgiyantoro (2012 : 23), untuk mengkaji sebuah karya sastra, perlu dilakukan analisis terhadap unsur-unsur pembangun karya sastra berupa unsur intrinsik, yaitu alur atau plot, latar, tokoh dan penokohan, konflik, gaya bahasa, sudut pandang penceritaan, dan tema. Namun, dalam penelitian ini, fokus analisis terbatas pada beberapa unsur intrinsik yang dianggap relevan untuk menggambarkan potret konflik tanah ulayat yang terjadi dalam novel *Jejak Balak* karya Ayu Welirang.

1.6.1 Sosiologi Sastra

Pendekatan sosiologi sastra didasarkan pada pandangan bahwa terdapat keterkaitan antara karya sastra dan situasi sosial tertentu. Pendekatan ini mencakup analisis berbagai persoalan sosial yang diangkat dalam karya sastra serta menghubungkannya dengan peristiwa nyata yang pernah terjadi (Ratna, 2015: 339).

Sosiologi, sebagai cabang ilmu sosial, berfokus pada hubungan antar manusia. Di sisi lain, istilah sastra dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Sanskerta. Kata *sas*, yang berakar pada kata kerja, bermakna mengarahkan atau mengajarkan, sedangkan akhiran *-tra* mengacu pada alat atau sarana. Dengan demikian, sastra dapat diartikan sebagai alat untuk mendidik atau buku petunjuk.

Berdasarkan pengertian tersebut, sosiologi sastra dapat diartikan sebagai pendekatan sastra yang menganalisis karya sastra dengan mempertimbangkan relasinya dalam konteks masyarakat. Pendekatan ini muncul karena adanya dua elemen utama dalam sastra, yaitu unsur intrinsik dan ekstrinsik. Mengkaji sastra hanya dari sisi intrinsik dianggap kurang adil tanpa memperhatikan latar belakang penulis, pembaca,

atau masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan sosiologi sastra hadir untuk melihat pengaruh masyarakat dalam proses penciptaan, penerimaan, dan interpretasi karya sastra.

Pendekatan ini menganggap bahwa karya sastra tidak hanya menjadi produk kreatif, tetapi juga mencerminkan kehidupan sosial masyarakat di mana ia diciptakan. Hal ini menjadikan karya sastra memiliki nilai pendidikan di samping fungsinya sebagai sarana hiburan.

Sosiologi sastra adalah teori yang mengkaji karya sastra dengan mempertimbangkan aspek kemasyarakatan. Dalam hal ini, karya sastra dipandang sebagai ekspresi dari pengalaman dan pengamatan pengarang terhadap realitas sosial. Kajian sosiologi sastra melibatkan hubungan antara pengarang dan kehidupannya, masyarakat sebagai pembaca karya sastra, serta bagaimana karya tersebut diterima dan diinterpretasikan oleh khalayak. Penelitian dengan pendekatan ini banyak membahas keterkaitan antara pengarang, isi karya sastra, dan kondisi sosial yang melatarbelakanginya.

1.6.2 Sosiologi Sastra Alan Swingewood

Penelitian ini akan berfokus pada pendekatan Sosiologi Sastra yang dikemukakan oleh Alan Swingewood. Dalam bukunya *The Sociology of Literature* (Swingewood, 1972: 13), bahwa sosiologi dan sastra tidak sepenuhnya sebagai dua disiplin ilmu yang berbeda. Sosiologi merupakan pendekatan ilmiah dan objektif untuk memahami manusia dalam masyarakat (Swingewood, 1972: 11). Hubungan sosiologi

dengan sastra tidak hanya memberikan dampak kepada masyarakat, tetapi juga menerima dampak dari masyarakat (Swingewood, 1972: 31). Ilmu ini mempelajari institusi-institusi sosial dan proses-proses sosial, dengan tujuan untuk menjelaskan bagaimana masyarakat terbentuk, berfungsi, dan bertahan.

Berdasarkan hal tersebut, Swingewood (dalam Wahyudi, 2013: 57) mengemukakan tiga konsep dalam pendekatan karya sastra, yaitu; sastra sebagai refleksi atau cerminan zaman, sastra dilihat dari proses produksi kepengarangannya, dan sastra dalam hubungannya dengan kesejarahan.

a. Karya Sastra sebagai Cerminan Zaman

Pertama, adalah sastra sebagai cerminan zaman. Prinsip bahwa sastra merupakan refleksi zaman saat karya sastra itu diciptakan, yaitu masyarakat yang ada disekitar penulis, sebab penulis tidak dapat lepas darinya (Swingewood, 1972: 32). Karya sastra sebagai cerminanan zamant atau dokumen sosiobudaya untuk melihat fenomena dalam masyarakat pada masa tersebut. Perspektif ini menecrminkan kondisi sosial, budaya, dan politik masyarakat tempat karya tersebut diciptakan.

Karya sastra diposisikan sebagai media diskusi yang membahas isi teks sastra dan menghubungkannya dengan fenomena yang terjadi pada saat karya tersebut diciptakan. Berkaitan dengan sastra sebagai cerminan zaman, Swingewood menekankan bahwa pengarang tidak sekedar menggambarkan realitas sosial secara mentah ke dalam karyanya, tetapi lebih ke tugasnya memainkan tokoh-tokoh imajinernya dalam situasi rekaan dalam menemukan makna dan nilai sosial.

b. Sastra sebagai Produk Sosial dari Pengarangnya

Pendekatan kedua, karya sastra dikaji dari konteks sosial pengarangnya. Konsep kedua yang dikemukakan Swingewood ini memberikan perhatian pada proses produksi sastra, terutama pada situasi sosial pengarang. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa karya sastra mencerminkan kondisi sosial yang dihadapi oleh pengarang. Perspektif ini ditekankan pada pembahasan proses produksi karya sastra atau situasi sosial pengarangnya. Fokus penelitian diarahkan pada pengarang sebagai pencipta karya sastra. Dalam sosiologi sastra pengkajian sastra tidak selalu pada teks, namun masyarakat di luar teks, pengarang dan produksi adalah suatu bagian yang penting.

c. Karya Sastra sebagai Peristiwa Sejarah

Karya sastra dipahami dalam hubungannya sebagai refleksi peristiwa sejarah (Swingewood, 1972: 13). Konsep ketiga berfokus pada penerimaan karya sastra oleh masyarakat tertentu pada momen sejarah tertentu. Pendekatan ini menekankan bagaimana masyarakat memaknai karya sastra sebagai refleksi dari peristiwa sejarah.

Fokus penelitian ditekankan pada penerimaan masyarakat terhadap karya sastra terkait momen sejarah.

Berdasarkan tiga konsep yang dikemukakan oleh Alan Swingewood tersebut, penelitian pada novel *Jejak Balak* karya Ayu Welirang untuk menganalisis konflik tanah ulayat yang terjadi di dalamnya sesuai untuk menggunakan pendekatan pertama, yaitu karya sastra sebagai cerminan zaman atau sastra sebagai refleksi sosial masyarakat. Swingewood mengatakan bahwa karya sastra adalah dokumen sosiobudaya yang dapat

digunakan untuk melihat suatu fenomena dalam masyarakat. Ini yang kemudian disebut sastra sebagai dokumentasi yang menggambarkan jaman. Sejalan dengan pendapat Wellek dan Warren (2016: 110) bahwa pandangan umum tentang sastra dengan masyarakat adalah menganggap karya sastra sebagai dokumentasi dan cerminan keadaan sosial.

Swingewood menekankan bahwa karya sastra dapat berfungsi sebagai media dan dokumentasi sosial yang menghubungkan aspek intrinsik teks dengan fenomena di luar teks. Dalam konteks ini, *Jejak Balak* merepresentasikan konflik agraria dan permasalahan tanah ulayat yang masih aktual, di mana pengalaman tokoh dan tema yang diusung menunjukkan keterkaitan antara karya sastra dengan struktur sosial di luar teks.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan sosiologi sastra menurut Alan Swingewood, yang menempatkan karya sastra sebagai refleksi kondisi sosial masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk menganalisis potret masyarakat dalam *Jejak Balak* dan memahami bagaimana permasalahan agraria, khususnya konflik terkait tanah ulayat, dihadirkan oleh pengarang sebagai respons terhadap dinamika sosial yang terjadi di luar teks.

1.6.3 Konflik Tanah Ulayat

Konflik merupakan sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat dan merupakan gejala sosial yang akan hadir dalam kehidupan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konflik merupakan perselisihan atau pertentangan antara dua pihak

atau lebih yang dapat berupa perbedaan pendapat, kepentingan atau bahkan bentrokan fisik. Soekanto (dalam Muryani, 2018: 3) menyebutkan lima bentuk khusus konflik sosial atau pertentangan, yaitu (1) konflik pribadi, (2) konflik rasial, (3) konflik politik, (4) konflik antarkelas, dan (5) konflik yang bersifat internasional.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanah ulayat adalah tanah yang menjadi milik bersama suatu masyarakat adat yang penggunaannya diatur oleh pemuka adat setempat. Sementara itu, konflik tanah ulayat dapat dipahami sebagai perselisihan atau pertentangan antara kelompok masyarakat adat dengan pihak lain, baik individu, perusahaan, maupun pemerintah, terkait hak penguasaan, kepemilikan, atau pemanfaatan tanah tersebut.

Konflik tanah ulayat dalam masyarakat umumnya dipicu oleh beberapa faktor utama, seperti perubahan kebijakan agraria. Pemerintah sering kali mengeluarkan kebijakan yang mengubah status tanah ulayat menjadi tanah negara atau tanah investasi, yang kemudian memicu konflik dengan masyarakat adat. Tidak hanya itu, perusahaan besar, terutama di sektor perkebunan, pertambangan, dan kehutanan, sering mengklaim tanah ulayat sebagai bagian dari izin konsesi mereka, yang bertentangan dengan hak masyarakat adat.

1.7 Metode dan Teknik Penelitian

Penelitian dengan judul “Konflik Tanah Ulayat dalam Novel *Jejak Balak* Karya Ayu Welirang (Tinjauan Sosiologi Sastra)” ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Hal ini dikarenakan penelitian ini bersifat analitis dan interpretatif yang

bertujuan untuk memaparkan hubungan antara teks sastra dan realitas sosial. Metode kualitatif menurut Bogdan dan Moleong (2010: 4) adalah sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Ia membagi tiga teknik yang digunakan dalam proses penelitian, yaitu Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, dan Teknik penyajian hasil analisis data. Metode adalah cara kerja yang tersistem untuk memudahkan pelaksanaan penelitian. Adapun teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini melalui tiga tahapan:

1. Teknik Pengumpulan Data

Data Primer berupa data-data yang diambil dari dalam teks novel *Jejak Balak* karya Ayu Welirang, yakni terkait konflik tanah ulayat yang terjadi. Sedangkan data sekunder berupa data seperti buku, artikel ilmiah, dan laporan penelitian yang relevan dengan Novel *Jejak Balak*, konflik tanah ulayat, sosiologi sastra, dan konteks masyarakat adat di Indonesia. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

- a. Membaca berulang-ulang novel *Jejak Balak* karya Ayu Welirang untuk memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh tentang isi cerita pada novel tersebut.
- b. Menafsirkan secara konteks sosial isi dari novel dan mengidentifikasi permasalahan yang terdapat dalam novel *Jejak Balak* karya Ayu Welirang
- c. Memilah data sesuai dengan rumusan masalah yang sudah ditetapkan.

- d. Mengklasifikasikan kutipan yang berupa, kata, kalimat, paragraf yang didapat dalam novel *Jejak Balak* karya Ayu Welirang yang sesuai dengan rumusan masalah dalam penelitian.

2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yaitu dengan menganalisis data berdasarkan unsur-unsur intrinsik, dalam novel *Jejak Balak* karya. Analisis ini bertujuan untuk memahami struktur dasar karya sastra dalam membangun cerita dan menyampaikan pesan secara keseluruhan. Unsur yang dianalisis meliputi judul, tokoh dan penokohan, alur (plot), latar, tema, sudut pandang, dan konflik. Kemudian menganalisis bentuk-bentuk serta jenis konflik tanah ulayat menggunakan pendekatan sosiologi sastra dengan menggunakan pendekatan Alan Swingewood untuk mengkaji hubungan antara karya sastra dan realitas sosial. Pendekatan ini digunakan untuk menggali bagaimana potret masyarakat Pasaman Barat, yang terlibat dalam konflik tanah ulayat, tercermin dalam novel *Jejak Balak*.

3. Penyajian Hasil Analisis

Penyajian hasil analisis dalam penelitian ini disajikan dalam bentuk laporan skripsi yang ditulis secara sistematis dan deskriptif.

1.8 Sistematika Penulisan

Penulisan ini terdiri dari empat (4) bab yaitu sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, landasan teori, metode dan teknik penelitian, dan sistematika kepenulisan.

Bab II Analisis Unsur-unsur Instrinsik Novel *Jejak Balak* karya Ayu Welirang

Dalam bab ini, peneliti akan menganalisis unsur instrinsik judul, tokoh dan penokohan, alur (plot), latar, tema, sudut pandang, dan konflik.

Bab III Konflik Tanah Ulayat dalam Novel *Jejak Balak* karya Ayu Welirang

Bab ini akan menyajikan hasil temuan penelitian, menghubungkan analisis teks dengan realitas konflik tanah ulayat di Pasaman Barat, dan membahas bentuk, faktor penyebab, dampak dari konflik tersebut.

Bab IV Penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

Bab ini akan memberikan kesimpulan mengenai konflik tanah ulayat yang diangkat dalam novel dan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya.

